



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
JL. DR CIPTO SUMBAWA BESAR

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 50 / Pid.C/2011/ PN.SBB

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :-----

Nama : GUFRAN BIN HAJI ISMAIL ;-----
Tempat lahir : Tapir ;-----
Umur/tanggal lahir : 09 Juni 1961 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : RT. 08, RT. 04, Ds. Tapir, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat;----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AINUN ARIFIN, SH.....Hakim ;-----

SAHYANI.....Panitera Pengganti; ----

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Sumbawa Barat
atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2011 No.Pol : BP/58/VIII/2011/Reskrim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut; -----
- b. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. H. KEBA SOESY BIN SULANG;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penyerobotan/penggeregahan tanah sawah milik saksi yang terletak di Orong Gundir Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, luas lebih kurang : 3.060 M2 dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah sawah H. AHMAD, Selatan berbatasan dengan tanah sawah M. YASIN, Timur berbatasan dengan tanah sawah milik M. ALI SANAPIAH, Barat berbatasan dengan saluran air;-----
- Bahwa benar yang melakukan penggeregahan tanah sawah milik saksi tersebut adalah terdakwa GUFRAN H. ISMAIL dengan cara menanam padi di sawah milik saksi tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa menanam padi di sawah milik saksi tersebut, tapi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ABDUL MUIN memberitahukan kepada saksi bahwa tanah sawah saksi yang terletak di Orong Gundir Desa Tapir sudah ditanami padi oleh terdakwa, setelah mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam 10.00 wita saksi mengecek ke sawah dan sampai di sawah benar dan saksi melihat sawah saksi sudah ditanami padi;-----
- Bahwa benar tanah sawah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh saksi dari sdra. H. ABDUL HAMID paman dari terdakwa pada tanggal 10 Desember 2005 dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah dibuatkan akte jual beli antara saksi dengan ABDUL HAMID di depan PPAT (Camat Seteluk);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak pernah putus-putus saksi yang menggarap dan menguasai tanah sawah tersebut, tapi sekarang sudah sudah dikuasai oleh terdakwa dengan cara penyerobotan;-----
- Bahwa benar saksi telah menunjukan Akta Jual beli dan foto copy salinan putusan Pengadilan atas tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa menguasai tanah milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi yang punya tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa maksud dan penyebab terdakwa menanam padi di sawah saksi tersebut;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi melaporkan kepada yang berwajib;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali dengan ini melakukan penggergahan di sawah milik saksi tersebut;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

2. DENY TASMAN BIN TALLA S. SULAIMANA :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2011 yang berlokasi di Orong Gunter Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, saksi melihat langsung terdakwa GUFRAN BIN H. ISMAIL menanam padi di sawah milik saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG;-----
- Bahwa benar sawah tersebut milik H. KEBA SOESY BIN SULANG yang terletak di di Orong Gunter Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat. Luasnya lebih kurang 3.000 M2 dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah sawah lupa, Selatan berbatasan dengan tanah sawah M. YASIN, Timur berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah sawah milik M. ALI SANAPIAH, Barat berbatasan dengan saluran air;-----

- Bahwa saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG mendapatkan sawah tersebut dibeli dari H. ISMAIL;-----
- Bahwa benar selama ini yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut adalah saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG sebelum diserobot oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa menanam padi di sawah tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG sebagai pemilik dari tanah sawah tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

3. BADUL MU'IN AK H. ABD HAMID;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2011 yang berlokasi di Orong Gunter Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, saksi melihat langsung terdakwa GUFRAN BIN H. ISMAIL menanam padi di sawah milik saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG;-----
- Bahwa benar sawah tersebut milik H. KEBA SOESY BIN SULANG yang terletak di di Orong Gunter Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat. Luasnya lebih kurang 3.000 M2 dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah sawah H. MAT, Selatan berbatasan dengan tanah sawah H. YASIN, Timur berbatasan dengan tanah sawah milik ALI SANAPIAH, Barat berbatasan dengan saluran air;-----
- Bahwa saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG mendapatkan sawah tersebut dibeli dari H. ISMAIL seharga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2005 dan akta jual belinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama ini yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut adalah saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG sebelum diserobot oleh terdakwa;-----
 - Bahwa benar terdakwa menanam padi di sawah tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG sebagai pemilik dari tanah sawah tersebut;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

Terdakwa dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan para terdakwa), dan oleh karena itu maka pemeriksaan tersebut dilanjutkan;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah masuk dan menguasai tanah sawah yang terletak di Orong Guntir Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat seluas 32,5 are dengan dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah sawah H. AHMAD, Selatan berbatasan dengan tanah sawah H. M. YASIN, Timur berbatasan dengan tanah sawah milik ALI SANAFIAH, Barat berbatasan dengan tanah sawah H. A RAHMAN / saluran air;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya menguasai sawah tersebut sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang;-----
- Bahwa benar terdakwa masuk dan menguasai sawah tersebut dengan cara membajak, dan menanaminya dengan tanaman padi;-----
- Bahwa benar sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebelumnya tanah sawah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG lamanya tidak tahu, dan terdakwa tidak tahu atas dasar apa saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG dulu mengerjakan sawah tersebut, dan terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah milik bapak kandung terdakwa (H. ISMAIL);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk dan menguasai tanah sawah tersebut tanpa seijin dari saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG ;-----
 - Bahwa benar terdakwa merasa berhak atas tanah sawah tersebut;-----
 - Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut;-----
- c. Telah mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa GUFRAH BIN HAJI ISMAIL tersebut diatas ; -----

Setelah membaca catatan surat dakwaan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan antara saksi, Terdakwa dan barang bukti maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2011, terdakwa telah masuk dan menguasai tanah sawah milik saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG yang terletak di Orong Gundir Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, luas lebih kurang : 3.060 M2 dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah sawah H. AHMAD, Selatan berbatasan dengan tanah sawah M. YASIN, Timur berbatasan dengan tanah sawah milik M. ALI SANAPIAH, Barat berbatasan dengan saluran air;-----
- Bahwa benar terdakwa masuk dan menguasai tanah sawah tersebut dengan cara terdakwa menanam padi di sawah tersebut;-----
- Bahwa benar sejak tahun 2005 yang menguasai tanah sawah tersebut adalah saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG tanpa ada yang keberatan, tapi sejak Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 terdakwa mulai keberatan dan masuk serta menguasai sawah tersebut;-----

- Bahwa benar terdakwa menguasai tanah milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut sebelumnya ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG melaporkan _____ kepada _____ yang berwajib;-----

- Bahwa benar sudah tiga kali dengan ini terdakwa melakukan penggergahan terhadap _____ sawah tersebut;-----

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena telah melakukan _____ penggergahan _____ terhadap _____ sawah tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang sah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. *Unsur* _____ *Barang*
siapa;-----

2. *Unsur Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam*
menggunakan _____ *haknya* _____ *atas* _____ *suatu* _____ *bidang*
tanah;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa :-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa GUFRAH BIN HAJI ISMAIL telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad.2. Unsur Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar pada sekitar bulan Mei 2011, terdakwa telah masuk dan menguasai tanah sawah milik saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG yang terletak di Orong Gundir Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, luas lebih kurang : 3.060 M2 dengan cara terdakwa menanam padi diatas sawah tersebut tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pemilik sawah yaitu saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG;-----

Menimbang, bahwa benar tanah sawah yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, adalah tanah sawah milik saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG yang dibeli dari H. ISMAIL yang merupakan bapak kandung terdakwa pada tahun 2005 dan setelah dijual beli tersebut tanah sawah digarap oleh saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG sejak tahun 2005 hingga sekarang tanpa ada pihak yang keberatan ataupun mengganggunya, kecuali terdakwa pada sekitar bulan Desember 2010 sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi H. KEBA SOESY BIN SULANG tidak dapat menguasai menggarap dan menikmati tanah yang merupakan hak miliknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat *Unsur mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin memasuki / mengerjakan tanah hak orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 51/Prp tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 dan Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa dan tidak menemukan adanya alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka telah berdasarkan hukum dan beralasan hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa merusak tatanan hukum yang berlaku di masyarakat;-----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum, karena saksi korban tidak dapat menguasai, menggarap, dan menikmati tanah miliknya;-----
3. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
2. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bundel foto copy Akta jual beli No. 09/2005, tanggal 10 Desember 2005 yang telah dilegalisir, dan 1 (satu) bendel foto copy Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/PDT.G/2007/PN.SBB tanggal 23 April 2007 dan telah dilegalisir akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 6 ayat (1) huruf b UU.No.51 Tahun 1960, pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa GUFRAN BIN HAJI ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana kurungan, selama :
20 (dua puluh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bundel foto copy Akta jual beli No. 09/2005, tanggal 10 Desember 2005 yang telah dilegalisir;-----
- 1 (satu) bendel foto copy Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/PDT.G/2007/PN.SBB tanggal 23 April 2007 dan telah dilegalisir;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 28 OKTOBER 2011, oleh AINUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SAHYANI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik Pembantu dari Polres Sumbawa Barat selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

S A H Y A N I

AINUN ARIFIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)